



KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PT ACSET INDONESIA, TBK

1. Latar Belakang dan Tujuan

- 1.1. Dewan Direksi PT ACSET Indonusa, Tbk (ACSET) menyadari, dengan semakin kompleksnya kegiatan operasional perusahaan dan untuk mendukung visi: *"Pride of the Nation 2020 : The Largest Private Construction Company"*, perlu didukung dengan pengelolaan atas risiko di seluruh tingkatan perusahaan (ACSET Group).
- 1.2. Sebagai pemenuhan atas Manual Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, mengenai pengelolaan Manajemen Risiko.
- 1.3. Risiko adalah setiap kejadian yang berdampak terhadap pencapaian tujuan suatu perusahaan, yang harus dikelola secara terintegrasi dan sampai pada tahapan yang dapat diterima oleh perusahaan.
- 1.4. Risiko dikelola dengan pendekatan *Enterprise Risk Management*, sebagai rangkaian aktivitas yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah organisasi, untuk menyikapi terjadinya risiko. Baik itu dalam bentuk kultur, proses, maupun penyesuaian struktur organisasi, untuk memperoleh manfaat potensial dan mengelola dampak risiko yang tidak diinginkan perusahaan.
- 1.5. Memastikan keberlanjutan dan keberlangsungan perusahaan, melalui penerapan Manajemen Risiko yang tepat dan sesuai kebutuhan perusahaan.
- 1.6. Setiap entitas ACSET, agar dapat menjalankan dan mendukung proses Manajemen Risiko sesuai dengan peranannya masing-masing.

2. Cakupan Kebijakan

- 2.1. Seluruh Proyek, Unit Kerja / Fungsional dan Anak Perusahaan ACSET (Affco), mencakup seluruh proses bisnis yang termasuk di dalamnya.
- 2.2. Seluruh Entitas yang dimaksud pada konsep *"Three lines of defense"*.

3. Pihak Terkait – *Three lines of defense*

- | | |
|--|--|
| 3.1. Dewan Komisaris ACSET– dapat diwakili oleh Komite Audit ACSET. | ▪ <i>Oversight Function</i> |
| 3.2. Dewan Direksi ACSET. | ▪ <i>First Line of Defense</i> |
| 3.3. <i>Risk Owners: Executive in Charge</i> Unit Bisnis, Kepala Unit Kerja / Fungsional dan <i>Project Manager</i> ACSET Group. | ▪ <i>First Line of Defense</i> dan <i>Second Line of Defense</i> (pada Unit Kerja / Fungsional ke <i>Affco / Project</i>) |
| 3.4. <i>Risk Champion</i> & PIC Risk ACSET Group. | ▪ <i>First Line of Defense</i> |
| 3.5. Seluruh Karyawan ACSET Group. | ▪ <i>First Line of Defense</i> |
| 3.6. Unit Manajemen Risiko ACSET. | ▪ <i>Second Line of Defense</i> |
| 3.7. <i>Risk Expert</i> ACSET Group. | ▪ <i>Second Line of Defense</i> |
| 3.8. <i>Internal Audit</i> ACSET. | ▪ <i>Third Line of Defense</i> |
| 3.9. Rincian Tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak di atas, akan diatur lebih lanjut pada dokumen teknis pelaksanaan. | |

4. Kebijakan Manajemen Risiko

- 4.1. Tanggung jawab utama Manajemen Risiko terletak secara berjenjang pada seluruh pihak yang termasuk dalam lini pertama dari *Three Lines of Defense (Risk Owners)*.
- 4.2. Lini ke 2, mendukung lini pertama dalam bentuk panduan, arahan, monitoring dan saran atas pengelolaan risiko.
- 4.3. Lini ke 3, yaitu *External Audit*, *Internal Audit* dan pihak pemberi jasa *"assurance"* lainnya, melakukan *review* secara independen atas efektifitas pengendalian serta pengelolaan risiko.
- 4.4. Dari setiap anak perusahaan, Unit Kerja / Fungsional dan proyek, akan ditunjuk minimal 2 *Risk Champion* untuk 1 tahun kalender.
- 4.5. Dewan Direksi dibantu dengan Unit Manajemen Risiko ACSET akan melaporkan profil risiko tahunan kepada Dewan Komisaris atau perwakilan dari fungsi *oversight* (Komite Audit).
- 4.6. Setiap *Risk Owner* anak perusahaan, Unit Kerja / Fungsional dan proyek, dibantu oleh *Risk Champion* - wajib untuk melakukan penilaian risiko setiap 3 bulan (*Quarterly*) dan melaporkannya kepada Dewan Direksi, serta Unit Manajemen Risiko ACSET selaku fasilitator Manajemen Risiko ACSET Group.
- 4.7. Setiap *Risk Owner* harus menurunkan risiko yang dikelolanya ke tingkatan yang dapat diterima, dengan mengacu pada prinsip, panduan tindakan dan panduan perilaku pengelolaan risiko yang ditetapkan.
- 4.8. *Objective* dari masing-masing *Risk Owner* harus sejalan dengan *Objective* dari PT ACSET Indonusa, Tbk.
- 4.9. *Risk Owner* harus melakukan pengukuran atas risiko dan pengendalian (dampak, keterjadian dan indikator) dengan metode kuantitatif (*Speak by Data*), maupun kualitatif yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4.10. Tingkat partisipasi dan hasil pengelolaan Risiko, akan menjadi pertimbangan penilaian kinerja.

- 4.11. *Risk Champion* mengkoordinasikan PIC Risk di level operasional, melakukan kompilasi hasil PIC Risk dan memfasilitasi analisa risiko bersama dengan *Risk Owner*.
- 4.12. *Risk Expert* memberikan penilaian atas risiko spesifik yang menjadi bidang keahliannya.
- 4.13. Unit Manajemen Risiko, bertugas sebagai fasilitator pada tingkatan korporat ACSET, mengelola *risk register*, menghasilkan *risk report*, mengelola kerangka kerja Manajemen Risiko, mengkoordinasikan fungsi pengendalian dari Lini Kedua dan berkoordinasi dengan fungsi dari Lini ke Tiga (pemberi jasa asuransi).
- 4.14. Hasil dari penilaian risiko, harus menjadi pertimbangan proses *Planning Cycle* di setiap anak perusahaan dan Unit Kerja / Fungsional.
- 4.15. Risiko yang dikendalikan harus diintegrasikan ke dalam dokumen mutu perusahaan - yang mencakup (tidak terbatas) Kebijakan, Prosedur, KPI atau Standard Parameter.
- 4.16. Tidak ada kompromi untuk risiko terkait dengan *Safety, Health & Environment (Zero Fatality)* dan kepatuhan terhadap peraturan maupun perundangan yang berlaku (*Legal and Regulatory Compliance*).

5. Prinsip Manajemen Risiko ACSET

Dalam pengelolaan risiko, berikut adalah prinsip manajemen risiko yang menjadi acuan, yaitu : *Understand, Integrated, Part of Decision Making, Managed Risk, Systematic – Structured – Timely, Based on Best Available Information, Transparent – Inclusive, Periodically Re-Assessed*, dan *Be Communicated*.

6. Panduan Tindakan Pengelolaan Risiko

- 6.1. Dalam mengelola risiko (*Treatment Plan*), berikut adalah panduan tindakan yang menjadi acuan *Risk Owner* dan *Risk Champions*: *Averse, Modification, Minimal*, dan *Cautious*.
- 6.2. Setiap pengelolaan dengan sifat tindakan *Averse (Terminate)* dan *Open* (pada risiko *Critical* dan *High*) harus dikonsultasikan kepada Dewan Direksi ACSET untuk persetujuannya.

7. Perilaku Pengelolaan Risiko yang diharapkan

Berikut ini adalah perilaku pengelolaan risiko yang diharapkan, yaitu : *Aware, Open Communication, Forward Looking*, dan *Cost and Benefit Justification*.

8. Proses Manajemen Risiko

Kerangka kerja Manajemen Risiko mengacu kepada ISO 31000 dengan tahapan proses berupa : (1) *Establishing Context*, (2) *Risk Identification*, (3) *Risk Analysis*, (4) *Risk Evaluation*, (5) *Risk Treatment*, (6) *Monitoring & Review* dan (7) *Communication and Consultation*.

9. Mulai Berlaku dan Peninjauan atas Kebijakan

- 9.1. Kebijakan ini mulai berlaku efektif, sejak ditandatangani.
- 9.2. Manajemen akan melakukan peninjauan kebijakan ini setiap tahun. Apabila ada kebutuhan untuk penyesuaian, maka akan dilakukan perubahan atas kebijakan ini.

PT ACSET Indonusa, Tbk

7 Agustus 2017



Jeffrey G. Chandrawijaya
President Director



Tan Tiam Seng Ronnie
Vice President Director